



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Memperhatikan : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada.
10. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Brebes untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Brebes untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat tugas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Brebes.

17. Pelaksana SPPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
26. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

28. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.

Pasal 2

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya SPT dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat dibuktikan dengan surat undangan atau disposisi atasan yang bersangkutan khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD yang bersangkutan;
 - b. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - c. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 - b. Dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi di lingkungan pemerintah daerah bersangkutan.

BAB II
PRINSIP DAN AZAS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan bebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas harus senantiasa mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan mengikuti diklat/bintek/kegiatan yang sejenis di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - f. ditugaskan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - g. ditugaskan melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibedakan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan biaya yang terdiri atas :
 - a. Uang saku dan uang makan;
 - b. Biaya transportasi atau bahan bakar.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan biaya yang terdiri atas :
 - a. Uang saku dan uang makan;
 - b. Penginapan;
 - c. Biaya Transport Lokal (Taksi);
 - d. Biaya Transportasi PP atau bahan bakar;
 - e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) digolongkan dalam 5 (Lima) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III;
 - e. Tingkat E terdiri dari PNS Golongan II dan I atau Sopir;
- (2) Khusus untuk PNS Golongan IV yang tidak menduduki jabatan disamakan dengan Tingkat D.
- (3) Pegawai tidak tetap dalam perjalanan dinas disetarakan dengan Tingkat E.
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkatnya, Kelompok Tani, Pimpinan dan Anggota Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, Murid Teladan, Pengrajin dalam perjalanan dinas disetarakan dengan Tingkat E.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf e dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f hanya dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan insidental (tidak bersifat terus menerus) yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 9

Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPPD yang merupakan batas tertinggi atau sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Untuk kegiatan rapat/seminar/workshop/atau kegiatan sejenisnya yang tidak disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan uang saku dan uang makan secara penuh.
- (3) Untuk Kegiatan rapat/seminar/workshop/atau kegiatan sejenisnya yang telah disediakan akomodasi dan konsumsi oleh pihak yang mengundang, maka

kepada pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang saku dan uang makan.

- (4) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah diberikan secara riil sesuai dengan bukti pembayarannya adapun dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.
- (2) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak digunakan, kepada pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaksana SPPD.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi dalam perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas, transportasi umum atau kendaraan sendiri.
- (2) Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas pengeluaran riil dibuktikan dengan struk BBM non subsidi dengan nilai maksimum diberikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan bukti pengeluaran lainnya antara lain bukti pembayaran tol, retribusi parkir.
- (3) Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan umum dibuktikan dengan melampirkan tiket kendaraan yang dipergunakan.

- (4) dan untuk pelaksanaan SPPD yang menggunakan kendaraan sendiri dibuktikan dengan struk BBM non subsidi dengan hitungan per kilometer sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan bukti pengeluaran lainnya antara lain bukti pembayaran tol, retribusi parkir.
- (5) untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah yang melakukan kunjungan ke beberapa lokasi (misal : Desa, Sekolah, Organisasi Kemasyarakatan dan sebagainya) mendapatkan tambahan biaya bahan bakar sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per kilometer.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana disebutkan ayat (5) menghitung sendiri jarak tempuh tambahan dan dilampirkan dalam Daftar Pengeluaran Rill jarak antara satu tempat dengan tempat lain.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana disebutkan ayat (5) dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas harus menggunakan stempel lokasi kunjungannya (misal : Desa, Sekolah, Organisasi Kemasyarakatan dan sebagainya) atau stempel RT setempat.
- (8) Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan umum akan mendapatkan tambahan biaya transport lokal (taksi) di tempat tujuan yang dibayarkan 2 (dua) kali dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya taksi sebagaimana tersebut ayat (3) dibayarkan secara lumpsum kepada pelaksana SPPD.
- (10) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang melibatkan beberapa SKPD, pelaksana SPPD tiap SKPD hanya mendapatkan uang saku dan uang makan,
biaya transport dari Brebes ke Bandara dan sebaliknya, biaya taksi menuju bandara dan sebaliknya, biaya penginapan dan biaya tiket pesawat terbang 2 (dua) kali. Sedangkan untuk biaya transport di kota tujuan dibebankan pada SKPD pelaksana kegiatan untuk sewa kendaraan yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas luar daerah dengan nilai maksimal dibayarkan sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pengeluaran belanja perjalanan dinas oleh bendahara diatur sebagai berikut :
 - a. Bendahara memberikan lumpsum uang saku dan uang makan dari total jumlah hari kepada pelaksanan SPPD secara tunai untuk semua perjalanan dinas.
 - b. Bendahara memberikan tambahan biaya transport lokal (taksi) sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (5) secara tunai.
 - c. Pemberian uang transport PP atau bahan bakar bisa dilaksanakan dengan jalan pemberian uang panjar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan total biaya transport PP atau bahan bakar, kemudian kekurangannya diberikan berdasarkan bukti pembayaran (tiket) atau bukti pembelian bahan bakar.
 - d. Sedangkan untuk pemberian biaya penginapan bisa dilaksanakan dengan jalan pemberian uang panjar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya penginapan kota tujuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, kemudian kekurangannya diberikan berdasarkan bukti pembayaran pengeluaran penginapan dimaksud.

Pasal 14

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan dengan menggunakan Ganti Uang Persediaan (GU).
- (2) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa perjalanan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan melalui pembayaran langsung (LS) dan mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (7).

Pasal 16

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri :

- a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD dan pejabat yang berwenang;
- c. Rincian biaya perjalanan dinas.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi serta stempel tempat tujuan.
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan pelaksana SPPD menyerahkan SPPD yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari tempat tujuan diserahkan kembali kepada Bendahara yang membayarkan biaya perjalanan dinas untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinasnya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : SPPD, SPT, Laporan hasil perjalanan dinas, bukti tanda terima pembayaran dan bukti biaya riil pengeluaran transportasi dan penginapan.
- (3) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan, serta nilai yang tertuang dalam DPA/DPPA SKPD adalah merupakan batasan tertinggi yang bisa dikeluarkan atas beban anggaran.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi umum terdiri dari :
 - a. Tiket bus, travel, kereta api, kapal laut dari tempat kedudukan ke tempat tujuan
 - b. Tiket bus, travel, kereta api, kapal laut dari tempat tujuan ke tempat kedudukan
 - c. Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax
- (5) Apabila bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh maka :
 - a. Pelaksana SPPD membuat daftar pengeluaran riil dan disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai ganti bukti pengeluaran dimaksud.
 - b. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
 - c. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Dalam hal perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas agar mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

IDZA PRIYANTI